

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun, dalam hal ini tahun 2016 – 2021. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun menuju Provinsi Jambi yang **Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera** Tahun 2021.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh

memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Mengingat keterbatasan waktu bagi Gubernur Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 maka Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2021 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 12 Februari 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas

pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1 Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- 2 Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Provinsi Jambi yaitu : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkan Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 3 Untuk menjalankan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
 - b) Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang kabupaten serta penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c) Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum Perangkat Daerah.
- 4 Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui

- APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Daerah.
- 5 Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - 6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.